



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦱꦺꦏꦠꦺꦫꦶꦢꦠꦺꦫꦪꦱ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.bantulkab.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PPID SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik dapat lebih mudah. Badan Layanan Publik juga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme guna tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
4. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7/Kept/Sekda/2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat.

D. TINDAK LANJUT ATAS MONEV PPID

Dari hasil monev atas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi perlu adanya tindak lanjut atas hasil monev tersebut. Tindak lanjut atas hasil monev sebagai berikut :

1. Jenis informasi yang ditampilkan di website Sekretariat Daerah sebagian besar sudah tersedia, namun ada beberapa data/informasi belum sesuai dengan panduan dalam pelaksanaan *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* antara lain yaitu data tentang SIRUP, data realisasi pengadaan, laporan aduan masyarakat dan tindak lanjut serta data penelitian.
2. Kualitas informasi dalam website maupun media sosial belum optimal terutama dalam hal akurasi, lokalitas dan engagement.
3. Hasil penilaian (uji akses) dalam pelayanan juga belum optimal terutama terkait kemudahan cara, ketepatan waktu, dan mekanisme feedback.
4. Perlunya komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik yang dituangkan dalam renstra, renja dan anggaran dalam DPA OPD.

E. Hambatan dan Upaya Penyelesaian

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak lanjut atas monev PPID yaitu :

1. Jenis data/informasi yang ditampilkan di website Sekretaris Daerah masih ada yang belum sesuai dengan panduan *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* karena kurangnya pemahaman dalam menterjemahkan pertanyaan;
2. Kualitas informasi dalam website dan media sosial belum optimal disebabkan karena belum optimalnya pengelola website dan media sosial dalam menyajikan informasi.
3. Kegiatan untuk keterbukaan informasi publik belum dituangkan secara khusus dalam renstra, renja maupun dalam DPA karena selama ini tidak ada indikator atau target khusus dalam RPJMD.

Atas permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Bantul.
2. Untuk meningkatkan kualitas website dan media sosial Sekretariat Daerah dengan mengusulkan personil pengelola website dan media sosial ke BKPSDM untuk mengikuti pelatihan terkait website dan media sosial serta membentuk Tim khusus pengelola website dan media sosial di Sekretariat Daerah.
3. Mengusulkan kepada pimpinan/TAPD untuk memasukan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik dalam renstra, renja dan DPA. Terkait usulan Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

tersebut sudah ditindaklanjuti dalam penyusunan renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 -2029.

F. PENUTUP

Demikian lapotan tindak lanjut monitoring dan evaluasi PPID Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran untuk pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja PPID di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bantul, 15 Agustus 2025
a.n.SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTASI UMUM



Ir. ISA BUDIHARTOMO, MT

Pembina Utama Muda,IV/c

NIP. 196805051996031003